



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yonatan Hutapea
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Darisan Hapea Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa di tahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /18 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Perintis No. 103 Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



1. Menyatakan terdakwa **Yonatan Hutapea bersama-sama terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yonatan Hutapea** dan terdakwa **Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - b. 1 (Satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI – SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Yonatan Hutapea** dan terdakwa **Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Yonatan Hutapea** bersama-sama dengan terdakwa **Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Puser Pasar Sidikalang, lalu terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak mengajak terdakwa Yonatan Hutapea untuk bersama-sama melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Puser Pasar Sidikalang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo selaku anggota Satreskrim Polres Dairi ada mendapat informasi dari seorang supir pick-up pengangkut yang membawa sayur mayur dan buah-buahan yaitu saksi korban Sumardi Tua Manik yang mana saksi korban bersama supir pick-up yang lain apabila akan melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Puser Pasar Sidikalang wajib atau harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Yonatan Hutapea selaku anggota SPSI dan apabila para supir pick-up pengangkut tidak mengikuti arahan untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Yonatan Hutapea selaku anggota SPSI maka saksi korban bersama supir pick-up pengangkut lainnya akan di-intimidasi dengan cara melakukan kekerasan terhadap supir pick-up atau seminimalnya akan mencari masalah dengan saksi korban dan supir pick-up lainnya bahkan mengancam akan merusak mobil yang dikendarai dan di parkir di lingkungan Pasar Sidikalang. Setelah itu saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan pengecekan lokasi ke Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Puser Pasar Sidikalang. Sesampainya di lokasi saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melihat terdakwa Yonatan Hutapea sedang berdiri dipinggir jalan dan meminta uang dari saksi korban yang merupakan pemilik mobil pick-up L-300 dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 8041 VZ yang mengangkut sayur mayur dan buah-buahan. Terdakwa Yonatan Hutapea menghampiri saksi korban dan dengan suara keras berkata : *Tulang, uang SPSI*, sembari terdakwa Yonatan Hutapea menjulurkan tangan kanannya. Lalu dengan perasaan takut saksi korban langsung menyerahkan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Yonatan Hutapea. Kemudian setelah terdakwa Yonatan Hutapea menerima uang yang diserahkan saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Melihat kejadian tersebut saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yonatan Hutapea dan menyita sejumlah uang sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI – SPSI (Federasi Serikat Pekerjaan Transport Indonesia) atas nama Yonatan Hutapea. Setelah itu terdakwa Yonatan Hutapea menerangkan setiap setelah melakukan pengutipan uang dari para supir pick-up di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Puser Pasar Sidikalang, terdakwa Yonatan Hutapea memberikan iuran atau setoran kepada terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak. Mendengar keterangan tersebut kemudian saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Puser Pasar Sidikalang. Selanjutnya terdakwa Yonatan Hutapea dan terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi bersama barang bukti untuk diproses secara hukum

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yonatan Hutapea bersama terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban dan para supir pick-up yang lain, mengakibatkan saksi korban korban dan para supir pick-up yang lain mengalami kerugian sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah / janji di muka persidangan, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. SUMARDI TUA MANIK;

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada saksi;
- Bahwa, yang melakukan pemerasan terhadap saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai supir untuk mengantarkan barang milik bos/ toke dari Sidikalang ke Kisaran;
- Bahwa, Saksi mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa datang menghampiri saksi dengan meminta uang setoran untuk SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) ;
- Bahwa, Saksi memberikan uang setoran untuk SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap saksi mengantar barang dan melakukan bongkar muat barang di pusat pasar Sidikalang;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib di pusat pasar Sidikalang, tepatnya di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB di pusat pasar Sidikalang, tepatnya di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, seorang laki-laki yang belum saksi kenal mendatangi saksi pada saat memarkirkan mobil L300 dengan Nomor Polisi BK 8041 VZ yang saksi kemudikan dengan bermuatan barang berupa sayuran dari Asahan ke pusat pasar Sidikalang untuk dijual oleh bos/toke saksi dengan cara laki-laki tersebut menghampiri saksi dan berkata "Tulang" yang diartikan meminta uang setoran untuk SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dimana sebelumnya laki-laki tersebut sudah sering meminta uang setoran dengan mengatas namakan SPSI yang dipatok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali saksi mengantar barang toke /bos saksi per setiap minggunya, sehingga saksi langsung memberikan uang yang diminta tersebut, namun saat saksi memberikan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



rupiah) kemudian laki laki tersebut hendak pergi meninggalkan saksi, namun tiba tiba petugas Kepolisian dari Polres Dairi langsung menangkap laki-laki tersebut dan mengambil uang dari penguasaan laki-laki tersebut, selanjutnya salah seorang dari mereka meminta saksi untuk memberikan keterangan di Polres Dairi. Selanjutnya ketika di Polres Dairi, saksi diberitahukan oleh petugas bahwa laki-laki tersebut bernama Yonatan Hutapea;

- Bahwa, Setiap kali saksi datang dari Asahan ke Pusat Pasar Sidikalang dengan membawa muatan barang sayuran milik bos / toke saksi, dimana saksi berhenti dan parkir di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang juga masih merupakan lingkungan pusat pasar dimana lokasi tersebut juga merupakan gudang bos/toke saksi, dan setelah saksi parkir Terdakwa Yonatan Hutapea menghampiri saksi dan berkata "Tulang" yang diartikan meminta uang setoran, sehingga saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai harga yang mereka tentukan, lalu Terdakwa Yonatan Hutapea kemudian menerima uang dengan tangan kanannya, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa Yonatan Hutapea pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa, Para Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi dan supir-supir lainnya, yaitu akan mencari masalah dengan kami para supir bahkan mengancam akan merusak mobil yang dikendarai dan parkir di lingkungan pusat pasar Sidikalang;

- Bahwa, saksi merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) bergerakdi bidang bongkar/ muatan barang sayuran atau barang lainnya, dan melakukan pengutipan uang terhadap supir yang memiliki angkutan sayuran atau barang lainnya, namun tidak membantu melakukan bongkar/ muatan yang berada di mobil tersebut, setelah Para Terdakwa menerima uang, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan mobil yang bermuatan tersebut;

- Bahwa, Saksi bukan merupakan anggota SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

- Bahwa, Saksi sudah 3 (tiga) tahun menyettor uang SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) kepada Para Terdakwa, yaitu selama 2 (dua) tahun saksi menyettor kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begin Simanjuntak, lalu dilanjutkan oleh Terdakwa Yonatan Hutapea sudah selama 1 (satu) tahun;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. **AGUSTINUS GULTOM;**

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada Saksi Sumardi Tua Manik;
- Bahwa, yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Sumardi Tua Manik adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pungutan liar/ pemerasan terhadap supir-supir di pusat pasar Sidikalang;
- Bahwa, Setelah mengetahui informasi masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi Saksi Fetrik A. Karo-karo melakukan pengecekan lokasi, lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Yonatan Hutapea sedang meminta uang kepada Saksi Sumardi Tua Manik sambil berkata dengan menggunakan nada memaksa dan berbicara suara keras/kuat "Uang SPSI". Selanjutnya Saksi Sumardi Tua Manik langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Terdakwa Yonatan Hutapea tidak ada membantu melakukan pembongkaran terhadap muatan barang milik Saksi Sumardi Tua Manik dan Terdakwa Yonatan Hutapea tidak ada juga memberikan karcis, tiket maupun kwitansi, sehingga melihat perihal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yonatan Hutapea;
- Bahwa, Terdakwa Yonatan Hutapea mendapat keuntungan dalam melakukan pemerasan terhadap para supir mobil yang membongkar barang di pusat pasar Sidikalang;
- Bahwa, Keuntungan yang diperoleh Terdakwa Yonatan Hutapea adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kali melakukan pengutipan, dan setelah melakukan pengutipan Terdakwa Yonatan Hutapea ada memberikan iuran atau setoran kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan pengutipan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Yonatan Hutapea, yang diperoleh Terdakwa Yonatan Hutapea setiap melakukan pemerasan dengan cara melakukan pengutipan terhadap para supir mobil adalah rata-rata sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak dan Terdakwa Yonatan Hutapea adalah dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi Saksi Fetrik A. Karo-karo ada mendengar keterangan dari Saksi Sumardi Tua Manik selaku supir mobil L-300 yang membongkar barang dan supir mobil pick-up yang membongkar barang lainnya, apabila membongkar barang dan mengangkut bagang di luar lokasi pusat pasar Sidikalang, wajib harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Yonatan Hutapea yang mengaku anggota SPSI. Namun apabila Saksi Sumardi Tua Manik yang merupakan supir mobil pick-up L-300 yang membongkar barang, tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa Yonatan Hutapea, maka Saksi Sumardi Tua Manik dan supir mobil lainnya, akan diancam merusak mobil dan diintimidasi serta dipaksa oleh Terdakwa Yonatan Hutapea bersama dengan teman-temannya dari Organisasi SPSI tersebut. Selanjutnya setelah mendengar keterangan dari Saksi Sumardi Tua Manik yang merupakan supir mobil pick-up L-300 yang membongkar barang dan supir lainnya tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi Saksi Fetrik A. Karo-karo langsung melakukan pengecekan kelokasi. Kemudian setiba di Jln. Trikora tepatnya dekat dengan lokasi pusat pasar Sidikalang tersebut, saksi melihat Terdakwa Yonatan Hutapea sedang berdiri dipinggir jalan dan meminta uang dari supir Saksi Sumardi Tua Manik yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil nomor polisi: BK 8041 VZ yang berisikan muatan sayur-mayur. Kemudian Saksi Sumardi Tua Manik langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yonatan Hutapea. Selanjutnya Terdakwa Yonatan Hutapea menerangkan bahwa setiap setelah melakukan pengutipan uang dari para supir pick-up, Terdakwa Yonatan Hutapea ada memberikan iuran atau setoran kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak, mendengar keterangan tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak di Jln. Trikora, selanjutnya Para Terdakwa dibawa dan diamankan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Sat Reskrim Polres Dairi guna dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 di pusat pasar Sidikalang, tepatnya di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Terdakwa Yonatan Hutapea, adapun yang menyuruh Terdakwa Yonatan Hutapea untuk melakukan pemerasan terhadap para supir mobil yang membongkar muat barang adalah Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak yang merupakan sekretaris PUK wilayah kerja Sidikalang;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memperlihatkan berupa surat tugas, atau surat perintah dari organisasi SPSI yang menerangkan bahwa Terdakwa Yonatan Hutapea ada mendapat perintah dari Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak;

- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa Yonatan Hutapea memakai pakaian atau atribut dari organisasi SPSI pada saat melakukan pemerasan terhadap Saksi Sumardi Tua Manik;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari dinas terkait Pemerintahan Kabupaten Dairi untuk melakukan pemerasan/ pengutipan secara liar kepada para supir mobil yang membongkar muat barang;

- Bahwa, Adapun barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI - SPSI (Federasi Serikat Pekerjaan Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea;

- Bahwa, Adapun barang bukti uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI - SPSI (Federasi Serikat Pekerjaan Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea ditemukan dari Terdakwa Yonatan Hutapea;

- Bahwa, Adapun uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dijadikan barang bukti karena hasil kutipan liar yang diperoleh Terdakwa Yonatan Hutapea dari Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir pick-up yang lain;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

3. FETRIK A. KARO-KARO;

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada Saksi Sumardi Tua Manik;
- Bahwa, yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Sumardi Tua Manik adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pungutan liar/ pemerasan terhadap supir-supir di pusat pasar Sidikalang;
- Bahwa, Setelah mengetahui informasi masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi Saksi Agustinus Gultom melakukan pengecekan lokasi, lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Yonatan Hutapea sedang meminta uang kepada Saksi Sumardi Tua Manik sambil berkata dengan menggunakan nada memaksa dan berbicara suara keras/kuat "Uang SPSI". Selanjutnya Saksi Sumardi Tua Manik langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Terdakwa Yonatan Hutapea tidak ada membantu melakukan pembongkaran terhadap muatan barang milik Saksi Sumardi Tua Manik dan Terdakwa Yonatan Hutapea tidak ada juga memberikan karcis, tiket maupun kwitansi, sehingga melihat perihal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yonatan Hutapea;
- Bahwa, Terdakwa Yonatan Hutapea mendapat keuntungan dalam melakukan pemerasan terhadap para supir mobil yang membongkar barang di pusat pasar Sidikalang;
- Bahwa, Keuntungan yang diperoleh Terdakwa Yonatan Hutapea adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kali melakukan pengutipan, dan setelah melakukan pengutipan Terdakwa Yonatan Hutapea ada memberikan iuran atau setoran kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan pengutipan;
- Bahwa, Berdasarkan keterangan dari Terdakwa Yonatan Hutapea, yang diperoleh Terdakwa Yonatan Hutapea setiap melakukan pemerasan dengan cara melakukan pengutipan terhadap para supir mobil adalah rata-rata sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak dan Terdakwa Yonatan Hutapea

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



adalah dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi Saksi Agustinus Gultom ada mendengar keterangan dari Saksi Sumardi Tua Manik selaku supir mobil L-300 yang membongkar barang dan supir mobil pick-up yang membongkar barang lainnya, apabila membongkar barang dan mengangkut barang di luar lokasi pusat pasar Sidikalang, wajib harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Yonatan Hutapea yang mengaku anggota SPSI. Namun apabila Saksi Sumardi Tua Manik yang merupakan supir mobil pick-up L-300 yang membongkar barang, tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa Yonatan Hutapea, maka Saksi Sumardi Tua Manik dan supir mobil lainnya, akan diancam merusak mobil dan diintimidasi serta dipaksa oleh Terdakwa Yonatan Hutapea bersama dengan teman-temannya dari Organisasi SPSI tersebut. Selanjutnya setelah mendengar keterangan dari Saksi Sumardi Tua Manik yang merupakan supir mobil pick-up L-300 yang membongkar barang dan supir lainnya tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi Saksi Agustinus Gultom langsung melakukan pengecekan kelokasi. Kemudian setiba di Jln. Trikora tepatnya dekat lokasi pusat pasar Sidikalang tersebut, saksi melihat Terdakwa Yonatan Hutapea sedang berdiri dipinggir jalan dan meminta uang dari supir Saksi Sumardi Tua Manik yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil nomor polisi: BK 8041 VZ yang berisikan muatan sayur-mayur. Kemudian Saksi Sumardi Tua Manik langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yonatan Hutapea. Selanjutnya Terdakwa Yonatan Hutapea menerangkan bahwa setiap setelah melakukan pengutipan uang dari para supir pick-up, Terdakwa Yonatan Hutapea ada memberikan iuran atau setoran kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak, mendengar keterangan tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak di Jln. Trikora, selanjutnya Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Reskrim Polres Dairi guna dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 di pusat pasar Sidikalang, tepatnya di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Terdakwa Yonatan Hutapea, adapun yang menyuruh Terdakwa Yonatan Hutapea untuk melakukan pemerasan terhadap para supir mobil yang membongkar muat barang adalah Terdakwa Kristian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak yang merupakan sekretaris PUK wilayah kerja Sidikalang;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memperlihatkan berupa surat tugas, atau surat perintah dari organisasi SPSI yang menerangkan bahwa Terdakwa Yonatan Hutapea ada mendapat perintah dari Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak;

- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa Yonatan Hutapea memakai pakaian atau atribut dari organisasi SPSI pada saat melakukan pemerasan terhadap Saksi Sumardi Tua Manik;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari dinas terkait Pemerintahan Kabupaten Dairi untuk melakukan pemerasan/ pengutipan secara liar kepada para supir mobil yang membongkar muat barang;

- Bahwa, Adapun barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI - SPSI (Federasi Serikat Pekerjaan Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea;

- Bahwa, Adapun barang bukti uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI - SPSI (Federasi Serikat Pekerjaan Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea ditemukan dari Terdakwa Yonatan Hutapea;

- Bahwa, Adapun uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dijadikan barang bukti karena hasil kutipan liar yang diperoleh Terdakwa Yonatan Hutapea dari Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir pick-up yang lain;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Yonatan Hutapea;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerasan/pengutipan liar kepada Saksi Sumardi Tua Manik dan supir-supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib di pusat pasar Sidikalang, tepatnya di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa, Terdakwa melakukan pemerasan/pengutipan liar kepada supir-supir mobil lainnya yang membongkar barang sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sejak sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang, lalu Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak mengajak Terdakwa untuk bersama-sama melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Pusat Pasar Sidikalang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan mengutip dan meminta uang dari para Supir Mobil Pick Up L - 300 yang mengangkut barang seperti sayur mayur tersebut setiap hari Sabtu terhitung sejak pukul 03.00 Wib sampai dengan 08.00 Wib, dikarenakan hari tersebut merupakan pekan;
- Bahwa, Adapun jumlah uang yang Terdakwa minta dari Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir yang membawa mobil pick-up L-300 bermuatan barang, yang kemudian membongkar barang sayur mayur di luar pusat pasar sidikalang adalah dibuatkan tarif sama rata sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa, Adapun rata-rata jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari setiap hari Sabtu dalam melakukan pengutipan dari para supir yang membawa mobil pick-up L – 300 bermuatan barang, yang membongkar barang di luar pusat pasar Sidikalang adalah rata-rata berkisar sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Uang yang telah Terdakwa terima dari mengutip dan meminta dari para supir yang membawa mobil pick-up L- 300 tersebut Terdakwa setorkan kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak selaku Sekertaris SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dan setiap kali Terdakwa menyetorkan uang tersebut adalah rata-rata sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap meminta atau mengutip uang dari para supir mobil pick up L-300 tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa, Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak untuk mengutip ataupun meminta uang dari Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 tersebut karena Terdakwa merupakan Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di daerah wilayah Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai atribut ataupun pakaian seragam yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada saat Terdakwa mengutip ataupun meminta uang dari para supir mobil pick up L-300;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan tiket, karcis, kwintansi, atau yang lainnya kepada Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 setelah Terdakwa meminta uang tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengutip dan meminta uang dari Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 yang membongkar barang tersebut adalah agar Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai anggota SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sehingga Terdakwa dapat memperoleh uang untuk keperluan sehari - hari, dan uang hasil pengutipan tersebut Terdakwa setorkan kepada Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak selaku Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada membantu Saksi Sumardi Tua Manik dan supir mobil pick up L-300 dalam membongkar barang sebelum Terdakwa meminta uang dari para supir tersebut, dimana saat itu Terdakwa hanya berusaha memarkirkan mobilnya dan membongkar sedikit saja barang muatannya, setelah uangnya Terdakwa terima lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan supir tersebut;
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 yang lain, mengakibatkan Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 yang lain mengalami kerugian sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum ada melakukan perdamaian terhadap Saksi Sumardi Tua Manik;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerasan/pengutipan liar kepada Saksi Sumardi Tua Manik dan supir-supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib di pusat pasar Sidikalang, tepatnya di Jl. Trikora Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Terdakwa bergabung atau bekerja di Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada tahun 2016, dan pada tahun 2021 Terdakwa diangkat menjadi Sekertaris SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan mengutip dan meminta uang dari para Supir Mobil Pick Up L - 300 yang mengangkut barang seperti sayur mayur tersebut setiap hari Sabtu terhitung sejak pukul 03.00 Wib sampai dengan 08.00 Wib, dikarenakan hari tersebut merupakan pekan;
- Bahwa, Adapun jumlah uang yang Terdakwa minta dari para supir yang membawa mobil pick-up L-300 bermuatan barang, yang kemudian membongkar barang sayur mayur di luar pusat pasar sidikalang adalah dibuatkan tarif sama rata sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengutipan kepada para supir yang membawa mobil pick-up L – 300 bermuatan barang tersebut karena didasarkan atas Surat Perjanjian Kerja Sama antara para supir dan organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa, Dulu Surat Perjanjian Kerja Sama ada, namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana lagi keberadaan surat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Yonatan Hutapea bergabung di organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada tahun 2022, dimana Terdakwa Yonatan Hutapea datang menemui Terdakwa dan bersedia serta mau menjadi anggota Terdakwa di wilayah kerja Kecamatan Sidikalang;
- Bahwa, Terdakwa Yonatan Hutapea berhak melakukan pengutipan uang dari para supir berdasarkan atau menggunakan Surat Keputusan milik atas nama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yonatan Hutapea, dikarenakan Terdakwa Yonatan Hutapea sudah merupakan anggota Terdakwa;

- Bahwa, Adapun setiap hari Sabtu pada sore harinya Terdakwa selalu datang menemui Terdakwa Yonatan Hutapea untuk meminta iuran atau setoran dari Terdakwa Yonatan Hutapea dengan rata-rata sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pengutipan dari para supir mobil pick up L-300 tersebut;

- Bahwa, Adapun uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Terdakwa Yonatan Hutapea yaitu Terdakwa pergunakan dengan rincian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Martua Sidabutar yang merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai atribut ataupun pakaian seragam yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada saat Terdakwa mengutip ataupun meminta uang dari para supir mobil pick up L-300;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan tiket, karcis, kwintansi, atau yang lainnya kepada para supir mobil pick up L-300 setelah Terdakwa meminta uang tersebut

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai peraturan terkait pemasukan organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa Yonatan Hutapea yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 yang lain, mengakibatkan Saksi Sumardi Tua Manik dan para supir mobil pick up L-300 yang lain mengalami kerugian sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

- Bahwa, Terdakwa belum ada melakukan perdamaian terhadap Saksi Sumardi Tua Manik;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
2. 1 (Satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI – SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang, lalu terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak mengajak terdakwa Yonatan Hutapea untuk bersama-sama melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Pusat Pasar Sidikalang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo selaku anggota Satreskrim Polres Dairi ada mendapat informasi dari seorang supir pick-up pengangkut yang membawa sayur mayur dan buah-buahan yaitu saksi korban Sumardi Tua Manik yang mana saksi korban bersama supir pick-up yang lain apabila akan melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang wajib atau harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Yonatan Hutapea selaku anggota SPSI dan apabila para supir pick-up pengangkut tidak mengikuti arahan untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Yonatan Hutapea selaku anggota SPSI maka saksi korban bersama supir pick-up pengangkut lainnya akan diintimidasi dengan cara melakukan kekerasan terhadap supir pick-up atau seminimalnya akan mencari masalah dengan saksi korban dan supir pick-up lainnya bahkan mengancam akan merusak mobil yang dikendarai dan di parkir di lingkungan Pasar Sidikalang. Setelah itu saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan pengecekan lokasi ke Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang. Sesampainya di lokasi saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melihat terdakwa Yonatan Hutapea

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



sedang berdiri dipinggir jalan dan meminta uang dari saksi korban yang merupakan pemilik mobil pick-up L-300 dengan nomor polisi BK 8041 VZ yang mengangkut sayur mayur dan buah-buahan. Terdakwa Yonatan Hutapea menghampiri saksi korban dan dengan suara keras berkata : *Tulang, uang SPSI*, sembari terdakwa Yonatan Hutapea menjulurkan tangan kanannya. Lalu dengan perasaan takut saksi korban langsung menyerahkan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Yonatan Hutapea. Kemudian setelah terdakwa Yonatan Hutapea menerima uang yang diserahkan saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Melihat kejadian tersebut saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yonatan Hutapea dan menyita sejumlah uang sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI – SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia) atas nama Yonatan Hutapea. Setelah itu terdakwa Yonatan Hutapea menerangkan setiap setelah melakukan pengutipan uang dari para supir pick-up di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang, terdakwa Yonatan Hutapea memberikan iuran atau setoran kepada terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak. Mendengar keterangan tersebut kemudian saksi Agustinus Gultom dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang. Selanjutnya terdakwa Yonatan Hutapea dan terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi bersama barang bukti untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yonatan Hutapea bersama terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban dan para supir pick-up yang lain, mengakibatkan saksi korban korban dan para supir pick-up yang lain mengalami kerugian sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**
3. **Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.**
4. **Unsur Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dipahami sebagai manusia maupun korporasi yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Yonatan Hutapea dan Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak atas tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas yang terdapat didalam surat dakwaan merupakan benar identitas para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama proses persidangan diketahui bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana itu artinya bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dalam kesehatan fisik, psikis maupun mental, sehingga secara hukum para Terdakwa dapat diperiksa dan dituntut pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwaakan kepadanya sebagaimana yang disebutkan didalam surat dakwaan, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada sesuatu kesadaran bahwa maksud



menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta hukum berupa bahwa sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang, lalu terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak mengajak terdakwa Yonatan Hutapea untuk bersama-sama melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Pusat Pasar Sidikalang. Bahwa dari perbuatan pemerasan disertai dengan kekerasan atau pengutipan yang dilakukan para terdakwa, terdakwa Yonatan Hutapea ada memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak ada memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap melakukan pengutipan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa para Terdakwa terbukti memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta hukum berupa bahwa berawal dari saksi korban ada mendapat informasi dari para supir pick-up pengangkut yang membawa sayur mayur dan buah-buahan apabila akan melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang wajib atau harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa selaku anggota SPSI dan apabila para supir pick-up pengangkut tidak mengikuti arahan untuk memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



selaku anggota SPSI maka saksi korban bersama supir pick-up pengangkut lainnya akan di-intimidasi dengan cara melakukan kekerasan terhadap supir pick-up atau seminimalnya akan mencari masalah dengan saksi korban dan supir pick-up lainnya bahkan mengancam akan merusak mobil yang dikendarai dan di parkir di lingkungan Pasar Sidikalang. Setelah itu saksi korban merasa ketakutan dan terancam sehingga saksi korban dengan berat hati atau terpaksa memberikan setoran kepada para terdakwa.. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang, saksi korban yang merupakan supir pengangkut barang dan supir pengangkut barang lainnya ada menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara yaitu terdakwa Yonatan Hutapea sedang berdiri dipinggir jalan dan meminta uang dari saksi korban yang merupakan pemilik mobil pick-up L-300 dengan nomor polisi BK 8041 VZ yang mengangkut sayur mayur dan buah-buahan. Terdakwa Yonatan Hutapea menghampiri saksi korban dan dengan suara keras berkata : *Tulang, uang SPSI*, sembari terdakwa Yonatan Hutapea menjulurkan tangan kanannya. Lalu dengan perasaan takut saksi korban langsung menyerahkan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Yonatan Hutapea. Kemudian setelah terdakwa Yonatan Hutapea menerima uang yang diserahkan saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa perbuatan menyerahkan sejumlah uang juga dilakukan para supir pick-up lainnya kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa para Terdakwa terbukti telah *memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi;*

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan atau serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan. Bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP. Bahwa yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



dikehendaki unsur delik ini adalah merupakan penyertaan, yang mana perbuatan itu harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan harus ada kerjasama diantara para pelaku secara sadar yang merupakan satu kehendak bersama, serta perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan para pelaku secara bersama-sama harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta hukum berupa bahwa sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Jalan Trikora Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pusat Pasar Sidikalang, lalu terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak mengajak terdakwa Yonatan Hutapea untuk bersama-sama melakukan pengutipan kepada supir mobil pick-up L-300 yang melakukan bongkar muat barang di Pusat Pasar Sidikalang. Setelah itu terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak menyuruh terdakwa Yonatan Hutapea untuk melakukan pengutipan dan menyerahkan hasil pengutipan kepada terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak. Bahwa dari perbuatan pemerasan disertai dengan kekerasan atau pengutipan yang dilakukan para terdakwa, terdakwa Yonatan Hutapea dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa Yonatan Hutapea ada memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya terdakwa Yonatan Hutapea menyerahkan kepada terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak sehingga terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak ada memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diperoleh para terdakwa tersebut para terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa *unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



dapat memaafkan kesalahan para Terdakwa maupun membenarkan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI – SPSI (Federasi Serikat Pekerjaan Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi para pedagang maupun para supir serta masyarakat yang berada di sekitar Pusat Pasar Sidikalang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Yonatan Hutapea bersama-sama terdakwa Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yonatan Hutapea** dan terdakwa **Kristian Begin Simanjuntak Alias Begin Simanjuntak** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kartu Tanda Anggota F. SPTI – SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia) An. Yonatan Hutapea untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkaram masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)